

SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) CERTIFICATE OF ORIGIN (SKA/COO) EKSPOR INDONESIA

Oleh: Lina Rachmatia

Dalam melaksanakan kewenangan yang dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tersebut, Indonesia dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan luar negeri haruslah mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan baik bersifat nasional maupun internasional, diantaranya mengenai ketentuan *the World Trade Organization* (WTO) yang merupakan perjanjian perdagangan multilateral yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Dalam *Rules of Origin* (ROO) dikatakan bahwa selain itu hasil suatu perundingan internasional dapat menghasilkan suatu produk hukum yang mengikat para pihak dalam melakukan suatu perdagangan internasional yang dapat mempengaruhi perkembangan ekspor nasional.

Dalam aturan WTO ada pengaturan mengenai *Free Trade Agreement* (FTA) yang mengatur khusus mengenai hambatan non tarif. Hal itu sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa **Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement – FTA)** adalah

traktat internasional yang menghilangkan hambatan perdagangan, memfasilitasi peningkatan arus perdagangan dan ikatan komersial, dan meningkatkan integrasi ekonomi di antara negara-negara pesertanya. FTA juga dapat disebut *Closer Economic Partnerships* atau *Strategic Economic Partnership*.

Liberalisasi akses pasar adalah karakteristik paling mendasar dari setiap FTA. FTA yang komprehensif akan menghilangkan tarif di semua atau hampir semua barang yang diperdagangkan dalam jangka waktu yang bermakna secara komersial setelah FTA diberlakukan (tanggal FTA mulai berjalan).

FTA menertibkan perdagangan melalui eliminasi dan pengurangan hambatan perdagangan serta perbaikan akses pasar yang menciptakan kejelasan dan kepastian hukum bagi pelaku bisnis. FTA menciptakan kesempatan baru melalui pengurangan beban administrasi dan biaya yang terkait dengannya. FTA juga membantu terciptanya iklim investasi yang stabil dan pasti.



FTA memberikan dasar yang kuat untuk membangun hubungan ekonomi yang lebih luas di antara pesertanya dengan cara meningkatkan integrasi ekonomi dari waktu ke waktu, memperbaiki hubungan antar pemerintahan, dan menyediakan forum untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan masalah perdagangan.



ALASAN PENETAPAN *FREE TRADE AGREEMENTS*

Terdapat sejumlah alasan mengapa perekonomian menetapkan FTA.

Termasuk di dalamnya adalah:

- memperbaiki akses pasar
- mendorong reformasi kebijakan ekonomi
- mencapai liberalisasi perdagangan lebih cepat dan lebih dalam daripada negosiasi multilateral
- menumbuhkan hubungan strategis dan
- menjaga (atau meningkatkan) akses ke pasar dimana pihak pesaing sudah melakukan negosiasi FTA.

APAKAH PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS YANG KOMPREHENSIF?

Tidak ada definisi yang umum mengenai FTA yang komprehensif atau daftar area yang harus tercakup dalam sebuah FTA. Namun demikian, perjanjian-perjanjian saat ini banyak yang memasukkan ketentuan mengenai seluruh atau sejumlah besar dari topik di bawah ini:

- perdagangan barang
- pemulihan perdagangan (termasuk safeguards, anti-dumping measures dan countervailing duties)
- prosedur pabean
- ketentuan asal barang
- hambatan teknis perdagangan
- sanitary and phytosanitary measures
- electronic commerce
- perdagangan jasa
- perdagangan jasa keuangan
- perdagangan jasa telekomunikasi
- investasi
- perpindahan manusia/movement of natural persons
- intellectual property
- kebijakan persaingan
- government procurement
- transparansi administrasi hukum dan regulasi
- konsultasi dan penyelesaian perselisihan.

Beberapa FTA mengikutsertakan bab-bab tentang tenaga kerja dan lingkungan hidup.

PERDAGANGAN BARANG

Pada saat FTA berjalan, yaitu ketika FTA diberlakukan, tarif mungkin dihilangkan, atau secara bertahap dikurangi sampai nol atau sampai jumlah tertentu selama jangka waktu yang ditentukan. Perlakuan preferensi didapatkan

dari perbedaan antara tarif non-preferensi yang berlaku normal bagi barang dan tingkat tarif yang ditetapkan di bawah FTA (tarif preferensi hanya berlaku bagi Peserta FTA).

Untuk sejumlah barang, tingkat tarif umum yang diberlakukan suatu negara, disebut sebagai tarif Most Favoured Nation (MFN) sudah mencapai 0. Di dalam kasus ini, tarif FTA dan MFN adalah sama, sehingga tidak ada pilihan. Namun demikian, tarif FTA tunduk kepada komitmen yang secara hukum mengikat, yang berarti tarif FTA tidak bisa dinaikkan. Tingkat tarif FTA biasanya dicantumkan di dalam annex bab perdagangan barang dari FTA.

Pasal-pasal mengenai Perdagangan Barang dalam AANZFTA

Ketentuan perdagangan barang dalam AANZFTA minimal:

- menentukan kawasan perdagangan bebas yang mendapat keuntungan dari akses pasar preferensi
- menetapkan sistem ROO untuk menentukan apakah suatu barang dapat menerima tarif preferensi
- menentukan lini tarif dimana tarif dihilangkan ketika perjanjian diberlakukan
- mengatur jadwal penurunan tarif menuju eliminasi bertahap
- menuliskan pendekatan bagi peserta dalam penggunaan pemulihan perdagangan
- mencantumkan garis besar prosedur yang harus diikuti oleh Otoritas Pabean ketika menangani barang yang diimpor dari kawasan perdagangan bebas



Contoh dari pengurangan tarif secara bertahap.

Suatu FTA menguraikan secara tepat bagaimana cara menghilangkan tarif. Biasanya hal ini dicantumkan dalam jadwal tarif yang ditambahkan ke FTA. Tabel di bawah ini memberikan ilustrasi salah satu pendekatan komitmen tarif yang mungkin terjadi, dimana tarif barang asal dalam kategori tertentu harus tunduk kepada pengurangan dan eliminasi tarif tahunan.

Tingkat tarif Preferensi

Barang	Saat FTA diberlakukan	1.1.2010	1.1.2011	1.1.2012	1.1.2013	1.1.2014
A	20%	15%	10%	7%	3%	0%
B	30%	15%	10%	7%	5%	0%
C	10%	7%	0%			
D	30%	30%	30%	20%	20%	10%

Surat Keterangan Asal (SKA) atau biasa disebut ***Certificate of Origin (SKA/COO)*** merupakan suatu dokumen ekspor-impor yang bertujuan untuk menghapuskan hambatan non tariff tersebut. Dalam dokumen yang menyatakan negara asal suatu barang yang diekspor. SKA/COO untuk ekspor diterbitkan oleh **Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan**, sedangkan SKA/COO untuk Impor diterbitkan oleh **Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan**.

Dalam hal ini penulis berusaha untuk membatasi pembahasan Surat Keterangan Asal (SKA/COO) Ekspor saja.

Seperti telah kita ketahui sebelumnya bahwa yang mendasari penerbitan SKA/COO adalah adanya perjanjian bilateral, regional, multilateral, unilateral atau karena ketentuan sepihak dari suatu negara pengimpor/ tujuan, yang mewajibkan SKA/COO disertakan pada barang yang diekspor. Dengan dokumen SKA/COO / SKA ini yang "memvalidasi" bahwa barang tersebut benar-benar berasal dari negara eksportir.

Apa itu SKA?

Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*), selanjutnya disingkat **SKA**, adalah dokumen yang berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian bilateral, regional, multilateral, unilateral atau karena ketentuan sepihak dari suatu negara tertentu, wajib disertakan pada waktu barang ekspor Indonesia akan memasuki wilayah negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan dan atau diolah di Indonesia.

Dasar Hukum

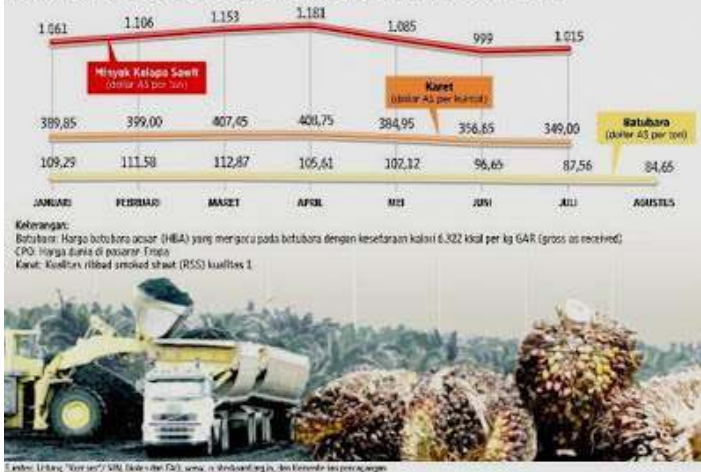
- Keputusan Presiden Nomor **58 Tahun 1971** tentang Penetapan Pejabat yang Berwenang Mengeluarkan Surat Keterangan Asal;

- Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 33/M-DAG/PER/8/2010 tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) untuk Barang Ekspor Indonesia;
- Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 59/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) untuk Barang Ekspor Indonesia;
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/4/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/12/2010 tentang Instansi Penerbit SKA (SKA/COO) untuk Barang Ekspor Indonesia.
- Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 692/M-DAG/KEP/8/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 299/M-DAG/KEP/3/2011 tentang Penetapan Pejabat Penandatanganan SKA (*Certificate of Origin*) untuk Barang Ekspor Indonesia.

Manfaat SKA

- Untuk mendapatkan tarif preferensi (dalam hal ini besarnya tariff berdasarkan kesepakatan antara Negara yang mengadakan perjanjian).
- Sebagai dokumen masuk komoditi ekspor Indonesia ke negara tujuan ekspor, dengan tujuannya ialah mencegah *Free Rider* (adalah sekelompok orang yang mendapatkan suatu keuntungan atau manfaat tanpa memberikan kontribusi apapun terhadap penyediaan barang Indonesia yang akan diekspor kenegara tujuan sehingga dampaknya dapat merugikan Eksportir).

HARGA KOMODITAS EKSPOR UNGGULAN TAHUN 2012



- Untuk menetapkan Negara Asal Barang (*Country of Origin*) suatu barang ekspor.
- Untuk memenuhi persyaratan pencairan L/C terhadap pembiayaan ekspor yang menggunakan L/C.
- Pelacakan tuduhan dumping atau pelaksanaan pengamanan perdagangan (*trade remedies*).
- Data Statistik

Latar Belakang SKA diwajibkan

Mengapa SKA menjadi wajib, hal itu di karenakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Diwajibkan oleh pemerintah negara tujuan ekspor
- Diwajibkan oleh pembeli (SKA Preferensi)
- Diwajibkan oleh pemerintah Indonesia (tekstil dan produk tekstil, udang dan alas kaki)

Sebenarnya SKA itu bukanlah suatu peizinan, melainkan suatu dokumen ekspor. SKA tidak diwajibkan melainkan suatu keharusan. Karena bagi siapa saja yang ingin mengekspor dan mendapatkan preferensi atau pengurangan atau pembebasan tariff bea masuk yang diberikan oleh suatu Negara atau sekelompok Negara terhadap barang ekspor Indonesia yang memenuhi syarat sesuai ketentuan perjanjian internasional atau penetapan unilateral, maka Eksportir wajib menyertakan SKA.

Jenis-Jenis SKA

Dalam Pasal 2 Permendag No. 59/M-DAG/PER/12/2010 ada 2 (dua) jenis SKA/SKA/COO, yaitu:

1. **SKA Preferensi** : Jenis SKA/SKA/COO sebagai persyaratan dalam memperoleh preferensi yang disertakan pada barang ekspor tertentu untuk memperoleh fasilitas berupa pembebasan seluruh atau sebagian bea masuk

yang diberikan oleh suatu negara / kelompok negara tujuan.

2. **SKA Non Preferensi** : Adalah jenis dokumen SKA yang berfungsi sebagai dokumen pengawasan dan atau dokumen penyerta asal barang ekspor untuk dapat memasuki suatu wilayah negara tertentu

Dalam Lampiran Permendag **Permendag No. 59/M-DAG/PER/12/2010** diatur pula jenis-jenis SKA berdasarkan peruntukannya. Jenis-jenis SKA dibagi menjadi dua yaitu SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi.

Adapun yang termasuk dalam **SKA Preferensi** adalah:

1. General System Of Preferences (GSP) → FORM A
2. ASEAN Free Trade Area (AFTA) → FORM D
3. Certificate in Regard to Traditional Handicraft Batik Fabrics of Cotton
4. Certificate in Regard to Certain Handicraft Products
5. Certificate Relating to Silk SKA/COOton Handlooms Products
6. Industrial Craft Certification (ICC)
7. Global System of Trade Preference Among Developing Countries (GSTP) → Form GSTP
8. Certificate of Handicraft Goods
9. Certificate of Authenticity Tobacco
10. ASEAN China FTA (ACFTA) → Form E
11. ASEAN Korea FTA (AKFTA) → Form AK
12. Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) → Form IJEPA
13. ASEAN India FTA (AIFTA) → Form AI
14. Indonesia Pakistan PTA → Form IP

Dan adapun yang termasuk **SKA Non Preferensi** adalah:

1. ICO Certificate of Origin
2. Fisheries SKA/COO
3. SKA/COO for Imports of Agricultural Products into MEE (Europe Community)
4. SKA/COO Handlooms Traditional Textile Products of the Cottage Industry
5. Certificate of Origin Form "K"
6. SKA/COO(Textile Products)
7. Form "B"
8. Certificado De Pais De Origin